

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjunjung tinggi dan menjamin semua warga negara sama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan.

Pengalaman dan pelaksanaan Hak Asasi Manusia maupun hak serta kewajiban warga Negara dalam menegakkan keadilan tidak boleh ditinggalkan oleh setiap warga Negara, setiap penyelenggara negara, dan lembaga kemasyarakatan. Perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia adalah untaian kata-kata yang amat hakiki bagi kehidupan umat manusia di dunia, termasuk di dalamnya para pelanggar hukum. Agar perlindungan dan penegakan hak asasi manusia terhadap pelanggaran hukum/pelaku kejahatan maupun korban kejahatan tersebut tidak melenceng dari rambu-rambu yang ada, maka beberapa instrumen dapat dipergunakan sebagai pedoman sekaligus sebagai salah satu pranti bagi perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia pelaku kejahatan dan korban kejahatan itu sendiri antara lain, KUHP, Undang-Undang, Konvensi-konvensi, dan lain-lain.¹

Guna menyikapi permasalahan tersebut, Departemen Hukum dan HAM RI, sebagai salah satu institusi dalam pemerintahan yang pada umumnya mempunyai tugas menata hukum di negara kita. Dalam pelaksanaannya dibantu oleh beberapa instansi

¹Rahardjo Adisasmita, *Barang Sitaan dalam Perkara Pidana*, Aditama Pustaka, Jakarta, 2011, hal. 31

di bawahnya yang terdiri dari beberapa bidang antara lain; bidang Keimigrasian, bidang Hukum dan HAM, bidang Hak Cipta, bidang Pemasyarakatan dan lain-lain.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Departemen Hukum dan HAM, khususnya di bidang Pemasyarakatan, sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri dan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Dalam mekanisme kerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dibantu oleh beberapa instansi di bawahnya seperti, Rutan, RUPBASAN, Lapas, dan Bapas. Dalam penelitian ini penulis fokuskan pada instansi RUPBASAN, karena sesuai dengan masalah yang diangkat dalam judul penelitian.²

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN), merupakan Unit Pelaksana Teknis dalam jajaran Departemen Hukum dan HAM RI yang dibentuk oleh kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan. Jika dipandang menurut kepentingannya, maka kegiatan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara adalah merupakan proses penegakan hukum yang dilaksanakan berdasarkan peraturan yang berlaku. Hal ini jika diperhatikan maka kedudukan, tugas, fungsi, dan klasifikasi RUPBASAN sama dengan Rumah Tahanan Negara yang berorganisasi dan tata kerjanya telah diatur dalam keputusan Menteri Hukum dan HAM RI, status benda sitaan dan hakekatnya tidak beda dengan status seorang tersangka. Sebelum ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atau pasti, maka benda sitaan masih merupakan milik tersangka atau mereka yang

²Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 23

berperkara, sehingga benda tersebut harus dilindungi baik terhadap kerusakan maupun terhadap penggunaan tanpa hak.

Sehubungan dengan hal tersebut, menggarisbawahi tujuan yang terkandung dalam KUHAP dan penegakan Hak Asasi Manusia, bahwa keadilan dan perlindungan yang merupakan pengayoman terhadap keluhuran harkat dan martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum khususnya mengenai benda sitaan menjadi tanda tanya, dalam artinya bahwa kapan hal ini akan terlaksana secara optimal kalau para penggerak hukum tidak menyadari akan keberadaan RUPBASAN itu sendiri, khususnya di dalam RUPBASAN Klas I Denpasar

Sebab selama ini penyimpanan benda sitaan pada pejabat yang berwenang sesuai tingkat pemeriksaan, dalam pelaksanaannya menurut pandangan penulis, senantiasa meniadakan fungsi pengelolaan di samping itu juga tidak mengoptimalkan fungsi pengawasan. Sedangkan untuk menjaga keamanan dan keselamatan benda sitaan maka fungsi pengelolaan dan fungsi pengawasan dari benda sitaan tersebut sangat diperlukan. RUPBASAN yang mempunyai tugas menyimpan benda sitaan dapat diartikan sebagai pelaksana dari fungsi pengelolaan, sedangkan pejabat yang mempunyai tanggung jawab terhadap benda sitaan sesuai tingkat pemeriksaan adalah sebagai pelaksana fungsi pengawasan.

Hal ini juga ditegaskan di dalam PP No. 27 Tahun 1983 pasal 30 ayat (2); tanggung jawab secara yuridis atas benda sitaan ada pada jabatan sesuai tingkat pemeriksaan, dan ayat (3) tanggung jawab secara fisik atas benda sitaan ada pada Kepala RUPBASAN. Dibedakan disini antara pengelolaan dan pengawasan. Pengelolaan harus

bertanggung jawab terhadap benda sitaan sedemikian rupa sehingga keadaan benda tersebut sama seperti benda itu disita. Sedangkan pengawasan dalam tindakan pengawasan harus selalu meneliti keadaan benda tersebut, karena diperlukan baginya pada saat akan dilakukan pembuktian di depan pengadilan.

Mengenai tempat penyimpanan benda sitaan negara sebagai barang bukti di dalam perkara pidana, terdapat dalam pasal 44 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan bahwa "Benda Sitaan Negara disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara". Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) adalah tempat benda yang disita oleh Negara untuk keperluan proses persidangan. Yang terjadi dilapangan adalah adanya kesenjangan norma yang tidak sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) belum berjalannya fungsi pengelolaan dan belum optimalnya fungsi pengawasan dikarenakan masing-masing instansi penegak hukum memerankan diri sebagai RUPBASAN seperti berlangsung selama ini. Jadi harapan kepada para penegak hukum untuk menyadari akan keberadaan RUPBASAN ini.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah tersebut dengan judul **"PERAN RUPBASAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BENDA SITAAN NEGARA DI RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA (RUPBASAN) KLAS I DENPASAR"** Alasan penulis mengangkat judul tersebut karena ingin mengetahui faktor-faktor atau perlindungan hukum terhadap benda sitaan negara.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka ditarik beberapa permasalahan yang perlu dikemukakan. Adapun rumusan masalah yang hendak dikemukakan penulis sebagai berikut :

1. Bagaimana peran RUPBASAN Klas I Denpasar dalam Memberikan perlindungan hukum terhadap benda-benda Sitaan Negara apabila terjadi kerusakan?
2. Apa kendala yang dihadapi oleh RUPBASAN Klas I Denpasar dalam memberikan perlindungan hukum terhadap benda sitaan negara?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan yang dibahas dan yang merupakan pokok pembahasan, maka penelitian ini mempunyai beberapa tujuan antara lain :

1.3.1 Tujuan Umum

1. Untuk melatih mahasiswa dalam usaha menyatukan pikiran ilmiah secara tertulis.
2. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
3. Untuk perkembangan Ilmu Pengetahuan Hukum.
4. Untuk mengembangkan diri pribadi mahasiswa dalam kehidupan masyarakat.
5. Untuk pembulat sandi mahasiswa di bidang hukum.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menambah pengetahuan dibidang Hukum Acara Pidana secara umum serta pengetahuan mengenai benda sitaan atau barang rampasan dalam proses peradilan.
2. Untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan perlindungan dan realisasi terhadap benda sitaan.
3. Untuk menambah pengetahuan tentang keberadaan dan peranan RUPBASAN yang berada di bawah naungan Kantor Departemen Hukum dan HAM RI.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai Peran RUPBASAN dalam memberikan perlindungan hukum terhadap benda sitaan negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Klas I Denpasar. Penelitian ini juga diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari di bangku perkuliahan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat untuk memperdalam dan menerapkan teori yang diperoleh dalam praktek yang sesungguhnya.

b. Bagi Universitas Mahasaraswati Denpasar

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi dan referensi perpustakaan yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya.

c. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam mengambil kebijakan sekaligus sebagai evaluasi terhadap kinerjanya.

1.4.1 Metode Penelitian

Dalam rangka penelitian, penelitian ini sebagai upaya untuk mendapatkan hasil yang objektif maka diperlukan adanya suatu data dan informasi yang valid dan relevan, yang berkaitan dengan masalah yang hendak dibahas untuk mendapatkkan penyelesaian yang mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai upaya dalam memperoleh data yang valid maka penelitian mempergunakan beberapa metode penelitian yang berfungsi sebagai sarana dan pedoman dalam memperoleh data meliputi.³

³Banbang Soegono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, 2002, Jakarta, Hal 70

1.5 Metodologi

Menurut Sutrisno Hadi, menyatakan bahwa :

"Metodologi adalah suatu cara/metode untuk memberikan garis-garis yang cermat dan menggunakan syarat-syarat sangat keras yang dimaksudkan adalah untuk menjaga agar pengetahuan yang dicapai dari suatu research dapat mempunyai harga setinggi-tingginya.⁴

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, menyatakan bahwa :

"Masalah bukanlah hasil murni sebuah kesimpulan logika. Masalah tidaklah akan dipercepat dari penarikan sebuah *conclusion* pada sebuah proses silogisme yang lugas. Masalah tidaklah pula dipercepat dari hasil analisis dan penyimpulan akal yang murni atas sejumlah data empiris yang terbilang lengkap.⁵

1.5.1 Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian empiris merupakan penelitian yang menyangkut data.⁶ Penelitian empiris dalam penulisan skripsi ini membahas mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Benda Sitaan Negara atau Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Sitaan Negara (RUPBASAN) Klas I Denpasar

⁴Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1984, Yogyakarta, hal. 4

⁵Soetandyo Wignjosoebroto, *Metode Penelitian Hukum*, Universitas Airlangga, 2002, Madiun, hal. 15

⁶Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, Hal 2.

Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang menggunakan studi kasus, hukum empiris berupa perilaku hukum masyarakat.⁷ Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (actual behavior) sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dipahami oleh setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat, sumber data penelitian hukum empiris tidak bertolak pada hukum positif, melainkan hasil observasi di lokasi penelitian.⁸

1.5.2 Jenis Pendekatan

Jenis pendekatan dalam penelitian empiris adalah pendekatan sosiologi yaitu Menurut Soekanto Soerjono pendekatan sosiologis merupakan suatu bidang ilmu yang digunakan untuk memahami dan diteliti tentang keadaan masyarakat lengkap dengan struktur, lapisan serta berbagai gejala sosial lainnya yang saling berkaitan yang hidup di masyarakat.⁹ Pendekatan secara yuridis yaitu, dengan cara mengkaji suatu masalah berdasarkan peraturan-peraturan hukum dengan menekankan pada aspek hukumnya dan pendekatan secara sosiologis yaitu berdasarkan atas kenyataan-kenyataan yang ada di dalam masyarakat.

1.5.3 Sumber Data Hukum

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Data Primer

⁷Soerjono Soekanto *Pengantar Penelitian Hukum*, cetakan 2, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986. Hal 18

⁸Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet, I, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, Hal. 40.

⁹ Soekanto Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, CV, Rajawali, Jakarta, 1982, hal 20.

Data Primer atau Data Dasar adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya dalam penelitian ini, diperlukan sebagai data pokok dalam memberikan pemahaman secara jelas dan lengkap terhadap data sekunder.¹⁰

B. Data Sekunder

Dalam penelitian ini data sekunder merupakan data penunjang dari data primer yang diperoleh dengan cara menelusuri bahan-bahan hukum secara teliti, Data sekunder meliputi¹¹ :

1. Bahan Hukum Primer, Berupa :
 - a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana.
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - c. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara pada Rumah Benda Sitaan Negara.
2. Bahan Hukum Sekunder, Berupa Bahan Hukum yang menunjang dan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku yang berkaitan dan relevan dengan penulisan skripsi ini.¹²
3. Bahan Hukum Tersier, Berupa bahan hukum yang menjadi penunjang Bahan Hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum Indonesia serta kamus bahasa

¹⁰Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2010, hlm. 74.

¹¹*Ibid*

¹²*Ibid.*, hlm. 75

belanda.¹³

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data Hukum

Pada penelitian ini penulis menggunakan data primer dan sekunder, Karena agar penulis dapat memperoleh data secara lengkap relevan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Teknik Wawancara yaitu, cara memperoleh data dengan mengajukan pertanyaan kepada responden secara lisan dan dapat disimpulkan sebagai tanya jawab untuk mendapatkan keterangan maupun data mengenai permasalahan yang diteliti¹⁴. Adapun yang digunakan peneliti adalah wawancara tidak terstruktur namun mendalam dan mengarah pada kedalaman informasi agar dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan penelitian.
2. Teknik dokumentasi yaitu dengan menelaah, mengutip dan mencatat bahan-bahan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

Menurut Soekanto; Seseorang yang memiliki informasi (data) banyak mengenai objek penelitian disebut. Lazimnya informan atau narasumber penelitian ini ada dalam penelitian yang objek penelitiannya berupa "kasus" (satu kesatuan unit), antara lain yang berupa lembaga atau organisasi atau institusi (pranata) Sosial.¹⁵

Menurut Azwar, informasi adalah orang yang bisa memberikan informasi-informasi utama yang dibutuhkan dalam penelitian.¹⁶ Sedangkan responder menurut soekanto adalah :

Seseorang (karena lazimnya berupa orang) yang diminta untuk memberikan respon jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan langsung atau tidak langsung, lisan atau tertulis ataupun berupa perbuatan yang diajukan oleh

¹³ *Ibid.*, hal. 76.

¹⁴ *Ibid.*, hal. 81.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Op Cit, Jakarta, 2010, hal. 21-25.

¹⁶ Azwar Saifuddin, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hal 15.

peneliti. Dalam hal penelitian dilakukan dengan menggunakan tes, maka "responden" penelitian ini menjadi "testee" (yang dites). Responden penelitian bisa subjek penelitian, bisa orang lain

1.5.5 Teknik Analisis Data Hukum

Teknik Pengolahan Data adalah kegiatan merapikan data yang merupakan hasil dari pengambilan data sehingga siap dipakai untuk dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan memilih data dengan kualitasnya untuk dapat menjawab permasalahan yang diajukan, selanjutnya bahan hukum diolah dengan interpretasi dan disajikan secara deskriptif kualitatif¹⁷

Teknik Pengolahan Kualitatif adalah penelitian berupa lisan atau kata tertulis seseorang subyek yang telah diamati dan memiliki karakteristik bahwa data yang diberikan merupakan data asli yang tidak diubah serta menggunakan cara yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Penyajian Deskriptif Analisis Kualitatif merupakan suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

1.5.6 Hipotesis

Dengan memperhatikan telaah pustaka tersebut, dapat ditarik kesimpulan bersifat sementara, yaitu:

¹⁷Prastowo Andi, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rencana Penelitian*, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, 2011, hal 195.

1. RUPBASAN melakukan tugas penerimaan, menyimpan dan memelihara benda sitaan untuk menjaga kebutuhan barang bukti guna kepentingan proses peradilan pidana maka tugas tersebut menjadi tanggung jawab RUPBASAN.
2. RUPBASAN Klas I Denpasar belum melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara optimal. Tugas pokok dan fungsi RUPBASAN secara umum antara lain pelaksanaan pergudangan, pengelolaan, akomodasi dan pemeliharaan Bazaar dan Barang.

1.6 Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang dibahas dalam penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui peran RUPBASAN Klas I Denpasar dalam perlindungan hukum terhadap benda Sitaan Negara apabila terjadi kerusakan.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh RUPBASAN Klas I Denpasar dalam memberikan perlindungan hukum terhadap benda sitaan negara.

1.7 Sistematika Penulisan

Dalam membuat sebuah karya tulis agar mudah untuk dipahami maka perlu disusun secara sistematika. Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dalam 5 (lima) bab.

Bab I : PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian yang hendak dicapai, manfaat penelitian, metodologi penelitian, ruang lingkup masalah, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II : KAJIAN TEORITIS

Terdiri dari kajian teoritis yang berkaitan dengan pokok

pembahasan mengenai Peran Rupbasan dalam memberikan Perlindungan Hukum terhadap Benda Sitaan Negara.

Bab III : PEMBAHASAN

Merupakan pembahasan atas rumusan masalah pertama.

Bab IV : PEMBAHASAN

Merupakan pembahasan atas rumusan masalah kedua.

Bab V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan skripsi yang terdiri dari simpulan hasil penelitian dan saran dari penulis yang bertujuan untuk memberi masukan.

